



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ**;

Melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 22 Oktober 2014 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Juni 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/03/XI/2010, tertanggal 25 Oktober

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pesaguan selama 8 bulan, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah namun masih di Kecamatan Pangkalan Lesung dan terakhir tinggal sebagaimana alamat di atas sampai bulan September 2014, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
 - 3 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - 3.1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 23 Juni 2002;
 - 3.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Oktober 2011;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 - 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 - 5 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena;
 - a Keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b Termohon terlalu mendengar kata-kata keluarga Termohon dibandingkan kata-kata Pemohon yang tidak lain adalah suami Termohon, dan tidak jarang Termohon sering membantah perkataan Pemohon serta suka berkata kasar;
 - c Termohon selalu curiga dengan apa yang Pemohon lakukan di luar rumah;
 - 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
 - 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 8 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon datang menghadap ke persidangan setelah dibacakan permohonan cerai Pemohon di depan persidangan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Juni 1999;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Lesung selama 8 bulan, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Simpang Tugu Ekuator Kecamatan Pangkalan Lesung sampai bulan September 2014, kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa benar, pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa tidak benar, perselisihan dan pertengkaran sudah mulai terjadi sejak bulan September 2014, namun sejak bulan Juli 2014 ketika bulan Ramadhan. Penyebabnya tidak seperti yang dikemukakan oleh Pemohon, yang benarnya ketika itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan Nias, Pemohon tinggal bersama dengan perempuan tersebut, dan Pemohon mengatakan kepada Termohon akan menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon awalnya dari sms-sms Pemohon dengan perempuan tersebut yang berisi kata-kata sayang, namun Pemohon tidak mengakuinya lalu menyembunyikan HP Pemohon dari Termohon, akhirnya Pemohon mengaku sendiri ingin menikah lagi, namun Termohon tidak redha;
- Bahwa setelah Pemohon pergi, orang tua Termohon beserta pama Termohon berusaha mencari dan menjemput Pemohon dari rumah perempuan Nias tersebut supaya pulang bersatu kembali dengan Termohon, akhirnya Pemohon setuju, namun setelah 2 (dua) minggu hidup bersama dengan Termohon, Pemohon pergi lagi, semenjak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon mengirimkan sms kepada paman Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak redha diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun apabila cerai tidak dapat dielakkan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;
- 2 Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan tidak keberatan;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban maupun tuntutan terhadap Pemohon;

Bahwa proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik sebagaimana tersebut di atas, selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan pula di sini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/03/XI/2010, tertanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

B Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesung, Kabupaten Pelalawan, atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Lesung selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) bulan, setelah dicari ternyata Pemohon tinggal bersama perempuan Nias di perumahan PT. Musimas. Setelah saksi tanya, ternyata Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon adalah karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan tersebut, tetapi Termohon tidak setuju.
- Ketika kepergian Pemohon itu, saksi dan paman Termohon telah menjemput Pemohon ke rumah perempuan tersebut untuk berbaik kembali dengan Termohon, akhirnya Pemohon mau pulang, tetapi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya baik selama 2 (dua) minggu, setelah itu Pemohon pergi lagi, lalu saksi coba menjemput Pemohon kembali, namun Pemohon sudah tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, dan tetap ingin menikah dengan perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 yang lalu;
- Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Sejak kepergian Pemohon, Pemohon tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dan tidak ada memberikan nafkah;

2. SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai paman Termohon:

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang telah menikah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Karvita, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Termohon ingin menikah lagi dengan perempuan Nias, Sumatera Utara dan Pemohon meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) bulan tanpa ada kabar berita, ternyata Pemohon tinggal bersama perempuan tersebut di Perumahan PT. Musimas. Kemudian saksi bersama orang tua Termohon berusaha menjemput Pemohon untuk merukunkannya kembali dengan Termohon, dan berhasil. Namun setelah 2 (dua) minggu setelah Pemohon balik ke rumah kediaman bersama, Pemohon pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi,

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon pernah mengirimkan sms kepada saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, namun Pemohon pernah mengirimkan uang belanja anak-anak tetapi hanya satu kali saja;
- Pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak menyampaikan alat bukti tertulis dan cukup merujuk pada bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan mengajukan tuntutan, sebagaimana terdapat dalam jawaban dan dupliknya. Selanjutnya mereka tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hadir di persidangan setelah surat permohonan cerai Pemohon dibacakan di depan sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerainya mendalilkan pernikahannya dengan Termohon yang bernama Kasmawati tidak tercatat, namun setelah dibacakan surat permohonan cerainya, Pemohon menyatakan mencabut dalil tersebut dan menyatakan pernikahannya dengan Termohon tercatat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Lesung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak awal September 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon, keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon selalu curiga dengan apa yang Pemohon lakukan di luar rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan Nias, Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 3 bulan dan tinggal bersama perempuan tersebut, akhirnya saksi menjemput Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon namun hanya bertahan selama 2 minggu, akhirnya sejak bulan September 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin meskipun telah berulang kali diupayakan damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon sudah mencukupkan dengan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, didapat keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Juni 1999 di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan ingin menikahi perempuan tersebut;

3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

المصالح جلب من أولى المفسدات

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan nafkah anak perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, Oleh karena Pemohon telah menyanggupi tuntutan Termohon dimaksud, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut seluruhnya dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b Nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Drs. Darwin, SH. M.Sy., sebagai Ketua Majelis serta M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Erdanita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA

Drs. Darwin, SH, M.Sy

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Erdanita, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 591.000,-

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 0323/Pdt.G/2014/PA.Pkc, halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)